



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 1215/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Denpasar Bali, , sebagai **Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, Denpasar, , sebagai **Tergugat** ...

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dimana Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 1215/Pdt.G/2018/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 1215/Pdt.G/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 1215/Pdt.G/2018/PN Dps dicabut;

Hal 1 dari 3 halaman Putusan No. 1215/Pdt.G./2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 1215/Pdt.G/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal, 18 Februari 2019 oleh kami Angeliky Handajani Day, S.H, M.H sebagai sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1215/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 11 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses .....	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan .....	:	Rp.	375.000,-
- PNBP.....	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan .....	:	Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan .....	:	Rp.	6.000,-

Hal 2 dari 3 halaman Putusan No. 1215/Pdt.G./2018/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... : Rp. 476.000,-

=====

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 halaman Putusan No. 1215/Pdt.G./2018/PN Dps